

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang kesehatan dan disisi lain narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Di Indonesia narkotika masih tinggi, berdasarkan data statistik Badan Narkotika Nasional (Selanjutnya disebut BNN), sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 Penangan Kasus Narkotika 7.773 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) dengan jumlah tersangka 12,137 (dua belas ribu seratus tiga puluh tujuh).¹ Narkotika sebagai kejahatan luar biasa juga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula.

Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat kebijakan terkait tindak pidana narkotika, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Pelaksanaana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan

¹ Badan Narkotika Nasional, “*Statistics Of Narcotics Case Uncored*”, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, diakses 18 September 2023.

Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan narkoba. Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui aturan dalam setiap tahunnya dengan melakukan pencabutan peraturan terkait Penggolongan Narkoba, adapun Peraturan Penggolongan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas adalah upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Peran hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan tepat sasaran akan berdampak pada pengurangan tindak pidana narkoba. Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana, hakim akan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa dan hakim akan menganalisis suatu perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal yang telah didakwakan. Pada Pasal 183 KUHAP menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, alat bukti dalam sebuah tindak pidana akan menjadi rujukan hakim dalam memutus suatu tindak pidana. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan apakah penjatuhan sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Meskipun

demikian narkoba sebagai kejahatan terorganisasi sulit untuk diberantas karena didalam aspek penegakan hukum sering terdapat indikasi pengungkapan pembuktian yang menyimpang dari Hukum Acara Pidana.

Kasus yang akan Penulis teliti lebih lanjut terkait dengan perkara peredaran gelap narkoba adalah Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby atas nama Asfiyatun Alias Bu AS Binti Abdul Latif (selanjutnya disebut sebagai “Terdakwa”). Pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bermula dari penerimaan sebuah paket yang diantarkan oleh Ali di rumah Terdakwa, paket tersebut berisi narkoba jenis ganja yang merupakan milik anaknya Terdakwa atas nama Mochammad Santoso Alias Iksan Bin Sanusi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Semarang. Sekitar pukul 22.00 WIB 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa didatangi oleh seorang bernama Ibunya Priska dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ia telah memesan narkoba jenis ganja kepada anak Terdakwa dan uangnya sudah dibayarkan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun barangnya belum diterima, sementara Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui permasalahan tersebut.

Pada tanggal 10 Januari 2023 polisi mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa. Hakim memutus perkara peredaran gelap narkoba tersebut dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby menyatakan bahwa “Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. Hakim menjatuhkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara peredaran gelap narotika dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby kedalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan perkara Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana dijabarkan dalam latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penilaian hakim atas pengajuan alat bukti oleh penuntut umum dalam perkara peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby terkait dengan unsur memiliki atau menguasai yang terdapat pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana?

2. Bagaimanakah proses perkara peredaran gelap narkoba dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby yang bersesuaian dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penilaian hakim atas pengajuan alat bukti oleh penuntut umum dalam perkara peredaran gelap narkoba dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby terkait dengan unsur memiliki atau menguasai yang terdapat pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah proses pembuktian Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby kesesuaian dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan dan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan perkembangan ilmu hukum dan perkembangan bidang ilmu hukum tertentu, terkhususnya bidang Hukum Acara Pidana terkait dengan perkara peredaran gelap narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi dan penegak hukum serta pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terutama pada Hukum Acara Pidana dan dalam penanganan perkara peredaran gelap narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang peneliti lakukan memiliki kebaharuan dari penelitian yang sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Nama Peneliti : Faishal Rakhman dan Dini Dewi Heniarti.
Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum,
Universitas Islam Bandung.

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penggelapan Barang Sitaan Narkotika oleh
Oknum Polisi Dihubungkan dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Bentuk Penelitian : Jurnal.

Rumusan Masalah : Apa yang menjadi faktor terjadinya
penggelapan barang sitaan narkotika oleh
anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia?; dan bagaimanakah
pertanggungjawaban pidana bagi oknum

polisi yang melakukan penggelapan barang sitaan narkotika?

Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan barang sitaan narkotika oleh anggota kepolisian terdiri dari tiga yaitu pertama faktor sosiologis karena banyaknya anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dan sangat mempengaruhi anggota kepolisian lainnya; kedua faktor penegakan hukum karena banyaknya anggota kepolisian ketika melakukan tindak pidana diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan yang dilakukannya; ketiga faktor adat dan kebiasaan karena karakter dari anggota kepolisian tidak bisa diubah. Pertanggungjawaban pidana bagi oknum polisi yang melakukan penggelapan barang sitaan narkotika yaitu pertama melalui proses pemeriksaan yang tidak diberlakukan secara istimewa berbeda dengan proses pemeriksaan masyarakat biasa ketika melakukan tindak pidana; kedua dalam pemberian sanksi

terhadap anggota polisi harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.²

Perbedaan Penelitian : Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada permasalahan hukumnya, pada penelitian sebelumnya membahas tentang penggelapan barang sitaan narkoba dan pertanggungjawaban oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba berbeda dengan permasalahan hukum yang akan Penulis teliti membahas tentang pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara peredaran gelap narkoba terhadap Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby.

2. Nama Peneliti : Ulul Azmi. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018 M/1440 H.

² Faishal Rakhman dan Dini Dewi Heniarti, 2023, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Sitaan Narkoba oleh Oknum Polisi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 310-314.

- Judul Penelitian : Perempuan dan Peredaran Gelap Narkoba (Studi Terhadap Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie)”.
Bentuk Penelitian : Skripsi.
Rumusan Masalah : Apa yang melatarbelakangi perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba?; bagaimana bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba?; dan apa saja pembinaan yang dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas III Sigli Kabupaten Pidie terhadap perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba?
Hasil Penelitian : Keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba khususnya bagi perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie yaitu sebagai bos pengedar, kurir, penjual biasa dan sebagai tempat penitipan barang. Faktor ekonomi yang mendesak dan keinginan ekonomi berkecukupan, serta cenderung ingin kemewahan, hal inilah yang membuat perempuan terlibat dalam peredaran

gelap narkoba. Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie berupaya dalam melakukan pembinaan untuk berubah ke arah yang lebih positif. Lembaga Perasyarakatan tersebut mempunyai 2 (dua) program pembinaan yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.³

Perbedaan Penelitian : Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada fokus permasalahan hukumnya. Penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana perempuan bisa menjadi peredar gelap Narkoba sedangkan permasalahan hukum yang akan penulis teliti merujuk pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan terkait dengan pertimbangan hakim pada perkara peredaran gelap narkoba di Pengadilan Surabaya.

3. **Nama Peneliti** : Jemmy Anantha Caniago. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana

³ Ulul Azmi, 2018, *Perempuan dan Peredaran Gelap Narkoba (Studi Terhadap Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, hlm. 60.

Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memutus bersalah terdakwa (satu) 1 Tahun 6 bulan penjara (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.sus/2017).

Bentuk Penelitian : Jurnal Skripsi.

Rumusan Masalah : Apakah tindakan pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan mahkamah agung nomor: 792 K/Pid.sus/2017 sudah memenuhi unsur ancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?; dan apakah alasan mahkamah agung dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap terdakwa dengan putusan 1 tahun 6 bulan penjara?

Hasil Penelitian : Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, di mana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling

mencocoki sebagaimana dakwa lebih subsidair jaksa penuntut umum, dalam pertimbangan hukum yang diberikan hakim berkaitan dengan alat bukti dan berat takaran perbuatan pelaku sehingga dapat terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I benar-benar terjadi sehingga terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴

Perbedaan Penelitian : Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah terkait dengan objeknya karena penelitian sebelumnya membahas narkotika jenis sabu sedangkan yang akan Penulis teliti tentang narkotika jenis ganja, selanjutnya fokus permasalahan penelitian sebelumnya terkait dengan tindakan pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan mahkamah agung nomor: 792 K/Pid.sus/2017, sementara pada penelitian ini Penulis akan mengkaji terkait

⁴ Jemmy Anantha Caniago, 2020, *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.sus/2017*, Jurnal Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, hlm. 20.

perkara peredaran gelap narkotika dalam
Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby.

F. Batasan Konsep

1. Pembuktian

Terminologi pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengacu pada Pasal 183 menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. Saksi verbalisan

Saksi verbalisan atau biasa disebut dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang bersaksi dalam ruang persidangan karena terdakwa pada saat penyidikan dalam pembuatan antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak penyidik, terdakwa disiksa, dipaksa dan ditekan.

3. Peredaran Gelap Narkotika

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum (skripsi) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dijadikan dalam suatu kajian berkaitan dengan hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana khususnya yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana peredaran gelap narkotika. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berorientasi pada berbagai kaidah atau asas hukum sebagai norma

yang dari berbagai sumber, seperti Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, doktrin, dan pendapat para ahli.⁵

2. Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum (skripsi) terdiri dari data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”).

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta hukum, yang terdiri dari buku-buku tindak pidana peredaran gelap narkotika, dari penelitian-penelitian terdahulu, dari asas-asas mengenai peredaran gelap narkotika.

⁵ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 41.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun cara yang akan Penulis gunakan adalah berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dan mencari suatu gagasan pokok untuk mencari dan menganalisis, untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan atau isu hukum tentang pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pada suatu tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/P Sby, yang setelahnya akan Penulis tuangkan dalam bentuk tulisan penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian hukum Normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif sehingga analisis terhadap data atau bahan hukumnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁶

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan ilmu hukum normatif, yaitu:

1. Deskripsi hukum positif, dengan menguraikan pasal-pasal terkait dengan peredaran gelap narkoba.

⁶ *Ibid.*, hlm.120.

2. Sistematisasi hukum positif, yaitu perbandingan secara vertikal dan horizontal dalam Peraturan Perundang-undangan.
 3. Menilai hukum positif, yaitu mendapatkan gagasan yang tepat untuk penjatuhan hukuman terhadap pelaku peredaran gelap narkoba
 4. Interpretasi hukum positif, yaitu penafsiran peraturan perundang-undangan dengan tata bahasa, tersistematis, dan penafsiran tujuan adanya peraturan perundang-undangan.
 5. Analisis hukum positif, yaitu cara berpikir kritis terhadap peraturan perundang-undangan dengan baik.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari berbagai macam penelitian-penelitian yang terdahulu, serta dari buku-buku yang dituliskan oleh pakar hukum mengenai peredaran gelap narkoba.
5. Proses berpikir
- Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir deduktif, yakni dari umum ke khusus. Metode deduksi dimulai dari pengajuan pernyataan yang umum (premis mayor), kemudian diteruskan oleh pengajuan pernyataan yang bersifat khusus (premis minor) yang mana dari kedua pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*). Akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidaklah sesederhana tradisional.⁷

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

Premis mayor dalam penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkoba, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”) *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Premis minor dalam penelitian ini adalah kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang dibagi dalam 3 (tiga) bab terdiri atas susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang terdiri atas A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara peredaran Gelap Narkoba; B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby.

BAB III : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran Penulis terkait topik skripsi yang diangkat serta pada bagian akhiri berisi daftar pustaka.